



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 03 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **BINA LESTARI** " Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/421.9/PAUD/BL/2015 tanggal 12 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.2/033/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " BINA LESTARI "**
 2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
 3. Nama Penyelenggara : **LILI SUKMAWATI**
 4. Alamat PAUD : **Dusun IV Desa Meranti Paham**
 5. Kecamatan : **Panai Hulu**
 6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 14 Januari 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI,

SALVINA, S.TP, M.Pd
PENATA
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu.
4. Pertinggal.



NOTARIS

MUHAMMAD SYAFI'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) "BINA LESTARI"

Nomor : 04,-

Tanggal : 19-01-2015

Penghadap : Tn. PARSUN
sd. Ny. LILI SUKMAWATI
Nn. RUBIATY
Nn. SURIAWATI

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. / Fax. (0624) 24106

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI SH.
JLN. GAJAH MADA NO. 5
TLP. (0624) 24106
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA LESTARI"

Nomor :05.-

-Pada pukul 12.30 WIB (dua belas titik tiga puluh menit waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Senin, 19-1-2015 (sembilan belas Januari dua ribu lima belas).....

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini .

- Tuan PARSUN, lahir di Cinta Makmur, tanggal : 01-10-1969 (satu

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ..
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten
Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hulu, Desa Cinta Makmur.....

-Nomor Induk Kependudukan : 1210200110690001

-Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak

-Selaku Kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 19-1-2015 (sembilan.....
belas Januari dua ribu lima belas), dari dan karenanya bertindak.....
untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari

I Nyonya LILI SUKMAWATI, lahir di Ajamu, tanggal :

27-11-1980 (dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus.....
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah.....
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan
Panai Hulu, Desa Meranti Paham, Dusun IV

- Nomor Induk Kependudukan : 1210206711800001

II Nona RUBIATY, lahir di Meranti Paham, tanggal : 12-2-1993.....

(dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),.....
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di.....



Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hulu, Desa Meranti.....

Paham, Dusun VI.

- Nomor Induk Kependudukan : 1210205202930002.

III. Nona **SURLAWATI**, lahir di Meranti Paham, tanggal : 11-4-1989

(sebelas April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pasir

Limau Kapas, Desa Pasir Limau Kapas, Jalan PU.

- Nomor Induk Kependudukan : 1407065104890002.

- Penghadap menyatakan Surat Kuasa tersebut masih berlaku dan ia
menjamin kebenaran identitas diri dan tanda tangan yang tertera pada
Surat Kuasa tersebut.

- Asli Surat Kuasa mana dilekatkan pada minuta akta ini.

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

- Penghadap dalam jabatannya sebagaimana tersebut menerangkan dengan
ini hendak mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Non Formal dengan ---
memakai ketentuan dan syarat-syarat atau Anggaran Dasar sebagai
berikut :

----- **NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "**BINA LESTARI**"
atau disingkat dengan **PAUD BINA LESTARI**, untuk selanjutnya dalam
akta ini cukup disebut dengan Lembaga, berkanter dan beralamat di
Dusun IV, Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu.

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

- Lembaga ini didirikan sejak hari ini, 19-1-2015 (sembilan belas Januari
dua ribu lima belas) dan telah mendapat izin operasi Dinas Pendidikan ----
Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
Atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Kepala ---

Bidang Pendidikan Non Formal, nomor : 421.9/03.PNFI/PAUD/2015,---
tanggal : 14-1-2015 (empat belas Januari dua ribu lima belas) .-----

-----ASAS, DASAR DAN SIFAT-----

-----Pasal 3-----

1. Lembaga ini berasaskan Pancasila-----
2. Dasar lembaga ini adalah :-----
 - a. Undang-undang Dasar 1945 .-----
 - b. Program Pembangunan Nasional .-----
 - c. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem-----
Pendidikan Nasional .-----
 - d. Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat, Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2003 .-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

- Lembaga ini bermaksud untuk membantu program pemerintah-----
khususnya di bidang pendidikan luar sekolah (non formal), baik berupa-----
pembelajaran maupun pelatihan bagi masyarakat setempat yang-----
membutuhkannya .-----
- Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas,
terampil, mandiri dan berbudi luhur .-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 5-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga melakukan-----
kegiatan Program Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) .-----

-----KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 6-----

- Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang-----
Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara .-----
- Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai-----
berikut :-----

Ketua : Nyonya LILI SUKMAWATI tersebut.
Sekretaris : Nona RUBIYATI, tersebut.
Bendahara : Nyonya SURIAWATI, tersebut.

Pasal 7

1. Ketua mewakili Lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama Lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan Lembaga dalam arti kata seluas luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama Lembaga pada Bank Pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku Lembaga ditutup dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran Lembaga dalam tahun sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan Lembaga.

- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tennis, Rantauprapat, dan Tuan FEBRI RAMANANDA, lahir di Rantauprapat, tanggal 13-2-1995 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Olahraga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada akta ini.

- Dilaksanakan dengan tanpa pengubahan

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Kabupaten Labuhanbatu

MUHAMMAD SYAFLI, SH